



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 9 NOVEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Hendra Juanda
2. Wibowo Nugroho
3. Yuliana Efendi
4. Fredi Supriadi
5. Utep Ruspindi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 9 November 2022, Pukul 13.40 – 13.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo        | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **Pemohon:**

1. Hendra Juanda
2. Wibowo Nugroho
3. Yuliana Efendi
4. Fredi Supriadi
5. Utep Ruspendi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA [00:06]**

Kita mulai, ya.  
Sidang untuk Perkara Nomor 102/PUU-XX/2022 dibuka ... sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ini semua Pemohon hadir, ya? Pak Utep, ini yang mana ini, Pak Utep?

**2. PEMOHON: UTEP RUSPENDI [00:41]**

Saya, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:55]**

Pak Fredi?

**4. PEMOHON: FREDI SUPRIADI [00:59]**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:07]**

Pak Yuliana? Pak Wibowo?

**6. PEMOHON: WIBOWO NUGROHO [01:14]**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:15]**

Pak Hendra?

**8. PEMOHON: HENDRA JUANDA [01:17]**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:18]**

Terima kasih. Hari ini sesuai dengan ... apa ... agenda persidangan, kita masuk ke tahap penyampaian perbaikan permohonan dan ini didasarkan kepada saran-saran yang sebelumnya disampaikan oleh Majelis Panel.

Nah, untuk sekarang, Saudara diberikan kesempatan menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan dalam permohonan perbaikan permohonan, jadi tidak usah dibacakan. Perbaikan itu saja yang disampaikan, nanti silakan untuk membacakan Petitum, ya. Siapa yang mau menyampaikan?

**10. PEMOHON: FREDI SUPRIADI [01:31]**

Pak Yuliana Efendi, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:35]**

Pak Yuliana Efendi. Disilakan, Pak Yuliana!  
Di ... apa ... belum bisa ditangkap suaranya di sini, itu masih apa itu? Ada merahnya itu. Tanda miknya merah.

**12. PEMOHON: YULIANA EFENDI [01:52]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:58]**

Silakan!

**14. PEMOHON: YULIANA EFENDI [02:16]**

Ya, siap. Assalamualaikum wr. wb.  
Perkenalkan, nama saya Yuliana Efendi, asal saya dari Garut. Saya bertempat tinggal di desa, lebih tepatnya di Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Mohon izin, Yang Mulia (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:41]**

Disilakan!

**16. KETUA: SALDI ISRA [02:41]**

Izin untuk menyampaikan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (...)

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:06]**

Bukan! Yang apanya, tolong disampaikan sebelum sampai ke Petitum itu, di alasan-alasan mengajukan permohonan itu, apa saja yang diperbaiki, ditambah, diubah, dan segala macamnya? Singkat-singkat saja, tidak perlu panjang-panjang.

**18. PEMOHON: YULIANA EFENDI [03:19]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Untuk perbaikan, kami telah memperbaiki dokumen sesuai dengan arahan dari Majas Panel. Di antaranya mengenai sistematika penyusunan dokumen. Yang kedua, kami juga untuk perbaikan di posita, telah mengikuti arahan dari Majelis Panel, yaitu dengan mengelompokkan apa yang ada dalam posita, menjadi per kelompok, yaitu bab, supaya lebih ringkas.

Selanjutnya, izinkan saya membacakan Petitumnya, Yang Mulia?

**19. KETUA: SALDI ISRA [04:34]**

Ya, silakan.

**20. PEMOHON: YULIANA EFENDI [04:34]**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2).
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - a. Menyatakan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tentang Ketentuan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - b. Menyatakan Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 tentang Kedudukan dan Jenis Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - c. Menyatakan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 tentang Kewenangan Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- d. Menyatakan Pasal 23, kecuali Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c dengan Pasal 66 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - e. Menyatakan Pasal 67 sampai dengan Pasal 68 tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - f. Menyatakan Pasal 69 sampai dengan Pasal 70 tentang Peraturan Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - g. Menyatakan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 tentang Keuangan Desa ... saya ulangi, tentang Keuangan Desa dan Aset Desa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
  - h. Menyatakan Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - i. Menyatakan Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - j. Menyatakan Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 tentang kerja sama Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - k. Menyatakan Pasal 94 sampai dengan Pasal 95 tentang Lembaga Pemasarakatan dan Lembaga Adat Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  
Mungkin itu saja, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [07:46]**

Cukup ya?

**22. PEMOHON: YULIANA EFENDI [07:48]**

Ya, cukup. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: SALDI ISRA [07:51]**

Walaikumsalam wr. wb. Jadi Pak Yuliana dan kawan-kawan, ya, ini sudah dilakukan perbaikan. Dan setelah saya coba menghitung-hitung, itu setidaknya-tidaknya ada sekitar 110-an norma yang diuji. Jadi hampir seluruh ... seluruh apa ... seluruh pasal-pasal di dalam undang-undang itu. Bedanya, dulu disebutkan satu per satu pasalnya, kalau sekarang itu disebutkan pasal sekian sampai pasal sekian, begitu. Nah, itu yang dianggap pengelompokan.

Nanti kami akan ... apa ... akan membahas Permohonan ini, tapi sebelumnya ada tambahan Yang Mulia Pak Suhartoyo? Yang Mulia Pak Wahiduddin? Cukup.

Sebelum sidang ini kita akhiri, Anda ... kita akan sahkan bukti dulu, ya. Menyampaikan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, benar? Benar, ya? Bukti kita sahkan karena sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 102/PUU-XIX/2022 dianggap selesai dan kepada Saudara diberitahukan bahwa Permohonan yang Saudara ajukan ini nanti akan kami bahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim Konstitusi. Jadi, masing-masing akan memberikan pendapat, lalu nanti akan ditentukan apakah Permohonan Saudara ini akan diputus tanpa melalui Sidang Pleno, atau nanti diputus untuk dibawa ke Sidang Pleno. Nah, itu bukan kami yang menentukan, itu akan ditentukan oleh sembilan Hakim, termasuk kami yang bertiga ini yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Hakim Panel. Tapi nanti kami akan menyampaikan dahulu permohonannya begini, begini, begini, dan segala macamnya.

Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diminta untuk menunggu perkembangan dari Mahkamah berkaitan dengan permohonan ini. Nanti akan ada panggilan dari Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permohonan yang Saudara-Saudara ajukan. Bisa paham?

**24. PEMOHON: FREDI SUPRIADI [10:24]**

Siap, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [10:25]**

Ya, ada yang mau ditambahkan, cukup? Atau cukup?

**26. PEMOHON: HENDRA JUANDA [10:31]**

Ada, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [10:32]**

Silakan, Pak Hendra. Singkat saya, ya.

**28. PEMOHON: HENDRA JUANDA [10:34]**

Assalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: SALDI ISRA [10:37]**

Ya, waalaikumsalam.

**30. PEMOHON: HENDRA JUANDA [10:38]**

Mohon izin menambahkan, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [10:42]**

Ya.

**32. PEMOHON: HENDRA JUANDA [10:43]**

Sekadar ingin menyampaikan tentang kondisi ... situasi dan kondisi riil yang kami alami saat ini di desa, dari selaku warga desa.

**33. KETUA: SALDI ISRA [10:54]**

Ya.

**34. PEMOHON: HENDRA JUANDA [10:54]**

Pertama, selaku perangkat desa, Yang Mulia. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa pemerintah desa itu strukturnya sangat sederhana sekali, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [11:07]**

Ya.

**36. PEMOHON: HENDRA JUANDA [11:07]**

Hanya terdiri dari 3 orang Kaur, 3 orang Kasi, dan 1 orang Sekdes.

**37. KETUA: SALDI ISRA [11:13]**

Ya.

**38. PEMOHON: HENDRA JUANDA [11:13]**

Dan semua Kasi dan Kaur itu belum tentu dibantu oleh staf, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [11:18]**

Oke.

**40. PEMOHON: HENDRA JUANDA [11:18]**

Semuanya adalah unsur pembantu dari kepala desa. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kami-kami perangkat desa digiring menjadi seperti seorang perangkat daerah. Kami harus menerapkan disiplin ASN, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [11:36]**

Oke.

**42. PEMOHON: HENDRA JUANDA [11:36]**

Bahkan kami harus menjalankan tugas-tugas sebagaimana layaknya SKPD. Padahal keadaan kami sangat terbatas sekali.

**43. KETUA: SALDI ISRA [11:45]**

Oke, itu ... itu semuanya itu ada di sini enggak? Sudah disebutkan di sini, ya? Di permohonan.

**44. PEMOHON: HENDRA JUANDA [11:49]**

Sudah ada sebagian.

**45. KETUA: SALDI ISRA [11:52]**

Oke, nanti akan kami baca, itu akan jadi catatan kami nanti untuk membahas, ya. Tapi bagaimana pun, Pak Hendra, ya?

**46. PEMOHON: HENDRA JUANDA [12:01]**

Ya.

**47. KETUA: SALDI ISRA [12:04]**

Yang namanya Permohonan ini, dia tunduk kepada ketentuan hukum acara.

**48. PEMOHON: HENDRA JUANDA [12:09]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA [12:10]**

Jadi, kalau mengajukan Permohonan begini, ini yang harus dipenuhi, ini yang harus dipenuhi. Nah, kalau misalnya nanti dinilai Bapak memenuhi ketentuan formal itu, itu terbuka kemungkinan untuk dibawa ke proses berikutnya.

**50. PEMOHON: HENDRA JUANDA [12:27]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [12:28]**

Tapi kalau misalnya Permohonan Bapak ini masih ... misalnya, dianggap oleh mayoritas Hakim masih belum memenuhi ketentuan itu, mungkin nanti akan ada kesempatan bagi Bapak untuk memperbaiki dan mengajukan permohonan lain, misalnya terkait dengan ini. Ini kan kita ... sidang ini, kan proses belajar juga, ya.

**52. PEMOHON: HENDRA JUANDA [12:45]**

Betul, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA [12:46]**

Ulang lagi, ada perbaikan, dan segala macamnya. Nah, itu, ya. Jadi, kalau sudah ada, nanti akan kami baca dan akan kami pertimbangkan apa yang disampaikan itu.  
Cukup, ya, semua?

**54. PEMOHON: HENDRA JUANDA [12:56]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**55. KETUA: SALDI ISRA [12:58]**

Terima kasih banyak.

Dengan demikian, sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 102/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.53 WIB**

Jakarta, 9 November 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).